

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/515/X/KA/RH.03/2024/BNNP

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Bina Lanjut / Evaluasi Perkembangan Klien di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:
- Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

,

MEMERINTAHKAN

Kepada

Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag Penyidik BNN Ahli Madya Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk

- disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Bina Lanjut / Evaluasi Perkembangan Kien di Desa Tanjung tanggal 24 Oktober 2024.
 - biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
 - 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal

Mataram Oktober 2024

Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP